



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2017/PN. Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MASDIANA : lahir di Majene, 20 April 1970, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangs Pa'besoang, Kelurahan Rangs, Kabupaten Majene, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 15 Desember 2017 dibawah register Nomor : 12/Pdt.P/2017/PN.Mjn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Majene pada tanggal 20 April 1970 Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama **MASDIANA** menjadi **MASDIANA HASAN SAWAN** karena Pemohon ingin mencantumkan nama Bapak dan nama Kakek dibalakang nama pemohon ;

Halaman1dari6 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menambahkan nama pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene berkenan memeriksa permohonan, pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan menurut hukum bahwa nama pemohon sebelumnya **MASDIANA** Menjadi **MASDIANA HASAN SAWAN**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Demikianlah permohonan ini kami buat dan dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene atas nama **MASDIANA** NIK : 7605016004700002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **UDIN ALI** Nomor : 7605011503085929 tertanggal 7 November 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605- LT - 21112017 - 0047 tertanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Buku Nikah antara **UDIN ALI** dan **MASDIANA** tertanggal 2 Agustus 1993, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor MTs.t / 4 / 836 / 1987 tertanggal 15 April 1987 yang ditandatangani oleh kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kabupaten Tinambung Polmas, diberi tanda P-5;

Halaman2dari6 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Paspor Nomor : 9176488 atas nama MASDIANA UDIN ALI yang dikeluarkan oleh imigrasi Kabupaten Polewali, doberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama dengan aslinya sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURJANNA :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena hendak mengganti namanya yakni MASDIANA menjadi MASDIANA HASAN SAWAN;
- Bahwa MASDIANA menjadi MASDIANA HASAN SAWAN merupakan orang yang sama;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengganti namanya karena nama tersebut dianggap tidak cocok dengan keseharian tersebut dan pergantian nama pemohon tersebut dapat memberikan dampak positif secara psikologis terhadap Pemohon untuk masa depannya;
- Bahwa pemohon hendak mengurus dan mengganti surat-surat pemohon yang masih tercatat nama MASDIANA salah satunya paspor;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah dibicarakan oleh pihak keluarga dan pihak keluarga sudah bersepakat untuk merubah nama Pemohon tersebut;

Halaman3dari6 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi NURMIA:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena hendak mengganti namanya yakni MASDIANA menjadi MASDAIANA HASAN SAWAN;
- Bahwa MASDAIANA menjadi MASDAIANA HASAN SAWAN merupakan orang yang sama;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengganti namanya karena nama tersebut dianggap tidak cocok dengan keseharian tersebut dan pergantian nama pemohon tersebut dapat memberikan dampak positif secara psikologis terhadap Pemohon untuk masa depannya;
- Bahwa pemohon hendak mengurus dan mengganti surat-surat pemohon yang masih tercatat nama MASDIANA salah satunya paspor;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah dibicarakan oleh pihak keluarga dan pihak keluarga sudah bersepakat untuk merubah nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman4dari6 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dalam Surat- Surat yang masih tercatat nama **MASDIANA** menjadi **MASDIANA HASAN SAWAN** dikarenakan agar memudahkan untuk mengingat dan mempermudah segala urusan yang bersangkutan seperti pada paspor, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pemohon,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti surat dan maupun saksi-saksi bahwa benar Pemohon bernama MASDIANA;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka cukup beralasan bagi Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman5dari6 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama pemohon sebelumnya

MASDIANA Menjadi **MASDIANA HASAN SAWAN**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan inike pada

Pemohon sebesar Rp.216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **21 DESEMBER 2017**

oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**Hakim pada Pengadilan Negeri Majene,

Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRA**

AMPERAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriMajene, dengan

dihadiri olehPemohon;

PaniteraPengganti

H a k i m

IRA AMPERAWATI

NONA VIVI SRI DEWI,S.H.

Perincianbiaya :

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp, 75.000,-

Sumpah : Rp. 50.000.-

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas Ribu Rupiah)

Halaman6dari6 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2017/PN. Mjn.